



**PENETAPAN**

**Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama:

**DIAN RIZKY ALMADILLAH**, Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 2 Maret 1999, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan: karyawan Swasta, Alamat: Perumahan Bji Irigasi Jalan Taman Irigasi IV Blok B3 No. 6 RT 004 RW 011 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raka Danira, S.H., Advokat yang tergabung dalam RD LAW FIRM & PARTNERS yang beralamat di Graha Mulia Sejahtera, Jl. Terusan Jakarta No.175, Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/X/2023/RDLP/SKK-PGN, Tertanggal 02 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Bks tertanggal 27 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di (BEKASI), pada tanggal (02-MARET-1999), anak ke satu (Perempuan) dari ayah Ayub Dilakh dan Ibu Ambariah, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 2688/II/2008 tertanggal 19 Agustus 2022 dari kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, Pasport serta ijazah SD, SMP dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal (DIAN RIZKY ALMADILLAH) diganti menjadi (DAYANA WANG);

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon adalah (DIAN RIZKY ALMADILLAH), kerap diidentikkan sebagai nama untuk anak laki-laki, menciptakan ketidaknyamanan dan kesalahpahaman, Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama menjadi (DAYANA WANG) agar mencerminkan identitas dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dengan alasan agama atau kepercayaan baru yang akan Pemohon anut;
5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (DIAN RIZKY ALMADILLAH) diganti menjadi (DAYANA WANG) menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang tentang Administrasi Administrasi Kependudukan, Kependudukan, terlebih terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar sudi kiranya berkenan berkenan mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (DIAN RIZKY ALMADILLAH) diganti menjadi (DAYANA WANG);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor No. 2688/I/2008 , tanggal 19 Agustus 2022 dari semula tercatat atas nama DIAN RIZKY ALMADILLAH diganti menjadi DAYANA WANG;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan renvoi posita angka 2 tentang ijazah SD dan SMP, hanya ijazah SMA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3275014203990016 atas nama DIAN RIZKY ALMADILLAH, bukti P-1;
2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.2688/2008 tanggal 19 Agustus 2022 nama DIAN RIZKY ALMADILLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Bekasi, bukti P-2;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 32750101042200011 atas nama kepala keluarga DIAN RIZKY ALMADILLAH, bukti P-3;
4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan No.421/6/IX/1996 tanggal 6 September 1996 antara AYUB DILLAH dengan AMBARIAH, bukti P-4;
5. Foto copy dari asli Pasport No X2737308 atas nama DIAN RIZKY ALMADILLAH tanggal 24 Januari 2024, bukti P-5;
6. Foto copy dari asli Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Dian Rizky Almadillah tanggal 3 Mei 2021, bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi AMBARIYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari pemohon ;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Perumahan Bji Irigasi Jalan Taman Irigasi IV Blok B3 No. 6 RT 004 RW 011 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon dari nama DIAN RIZKY ALMADILLAH menjadi DAYANA WANG;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dengan ayahnya Bernama AYUB DILLAH yang saat ini sudah meninggal duania;
  - Bahwa Pemohon saat ini sudah berpindah keyakinan tidak beragama islam lagi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dengan alasan agama atau kepercayaan baru yang akan Pemohon anut;
  - Bahwa Pemohon merasa nama DIAN RIZKY ALMADILLAH kerap diidentikkan sebagai nama untuk anak laki-laki, sehingga menciptakan

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bks



ketidaknyamanan dan kesalahpahaman dari Pemohon oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama menjadi (DAYANA WANG) agar mencerminkan identitas dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul;

- Bahwa terhadap perubahan tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

2. **Saksi TETI NUR MALA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja di Jakarta dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Perumahan Bji Irigasi Jalan Taman Irigasi IV Blok B3 No. 6 RT 004 RW 011 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon dari nama DIAN RIZKY ALMADILLAH menjadi DAYANA WANG;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dengan alasan agama atau kepercayaan baru yang akan Pemohon anut;
- Bahwa Pemohon merasa nama DIAN RIZKY ALMADILLAH kerap diidentikkan sebagai nama untuk anak laki-laki, sehingga menciptakan ketidaknyamanan dan kesalahpahaman dari Pemohon oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama menjadi (DAYANA WANG) agar mencerminkan identitas dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul;
- Bahwa terhadap perubahan tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa pemohon yang Bernama DIAN RIZKY

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMADILLAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi bernama DAYANA WANG ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-6, serta 2 orang saksi yaitu AMBARIYAH dan TETI NUR MALA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti surat bertanda P-1, berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi AMBARIYAH dan TETI NUR MALA, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Perumahan Bji Irigasi Jalan Taman Irigasi IV Blok B3 No. 6 RT 004 RW 011 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Bekasi, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : No.2688/2008 tanggal 19 Agustus 2022 nama DIAN RIZKY ALMADILLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Bekasi, bahwa identitas Pemohon adalah Bernama DIAN RIZKY ALMADILLAH, dan berdasarkan keterangan saksi ibu kandung Pemohon bahwa Pemohon saat ini sudah tidak lagi memeluk agama islam atau sudah berpindah keyakinan dan karena nama Pemohon DIAN RIZKY ALMADILLAH, Pemohon merasa adanya ketidaknyamanan menggunakan nama tersebut dan

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyesuaikan dengan kepercayaan baru dari Pemohon maka Pemohon akan mengganti Namanya menjadi DAYANA WANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi AMBARIYAH yang keduanya menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon adalah anak kandung saksi yang dulu diberi nama DIAN RIZKY ALMADILLAH namun karena Pemohon sudah berganti keyakinan maka Pemohon akan mengganti Namanya, dan saksi sebagai orangtua dan keluarga dari Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama dari Pemohon tersebut sedangkan dari keterangan saksi TETI NUR MALA hanya mengetahui bahwa Pemohon merasa tidak nyaman menggunakan nama DIAN RIZKY ALMADILLAH karena menurut Pemohon nama tersebut seperti nama seorang laki-laki dan Pemohon bermaksud mengganti Namanya menjadi DAYANA WANG;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan penggantian nama dan dilakukan oleh penduduk (Pemohon) maka harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, ternyata Permohonan Pemohon beralasan dan karena tidak bertentangan dengan Undang Undang maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang dimulai dari Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama DIAN RIZKY ALMADILLAH menjadi DAYANA WANG dapat dikabulkan dan Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini in casu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk ganti nama Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (DIAN RIZKY ALMADILLAH) diganti menjadi (DAYANA WANG);
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor No. 2688/II/2008 , tanggal 19 Agustus 2022 dari semula tercatat atas nama DIAN RIZKY ALMADILLAH diganti menjadi DAYANA WANG;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohonan yang ditetapkan sejumlah Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Moch. Nur Azizi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lely Suciati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Lely Suciati, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

### Perincian Biaya Perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bks:

- |                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| - Biaya pendaftaran ..... | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya proses .....      | Rp | 75.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP .....	Rp	10.000,00	
- Biaya sumpah .....	Rp	50.000,00	
- Redaksi .....	Rp	10.000,00	
- Materai .....	Rp	10.000,00	
J u m l a h .....	Rp	185.000,00	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)